



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam BAB VI point 6.1 angka 4 huruf f tentang Strategi Misi 4 Pengembangan Perumahan diantaranya melalui Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 untuk dana bantuan rumah tidak layak huni;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemberian dana bantuan rumah tidak layak huni, maka perlu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sragen yang menerima bantuan RTLH;
8. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
9. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni;
10. Pembangunan Baru yang selanjutnya di singkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru secara swadaya, sehingga mewujudkan kepemilikan rumah layak huni;
11. Bantuan rumah tidak layak huni yang selanjutnya di sebut bantuan RTLH adalah bantuan pemerintah kabupaten Sragen yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen berupa stimulan bagi masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan baru (PB);
12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan RTLH Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan RTLH yang direkrut oleh Pemerintah Daerah;
13. Lokasi Bantuan RTLH adalah lokasi penerima bantuan per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah Kelurahan/Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.
14. Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk bantuan RTLH;
- b. persyaratan penerima bantuan;
- c. penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH;
- d. penyaluran dan pemanfaatan bantuan RTLH; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pembinaan.

BAB IV

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN RTLH

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan RTLH berupa belanja bantuan sosial (uang).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per penerima bantuan dengan rincian Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian material dan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk upah tukang/pekerja.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN RTLH

Pasal 5

Persyaratan penerima Bantuan RTLH adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili sesuai KTP/ setempat;
- b. memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni dan/atau menguasai sebidang tanah;
- c. memiliki RTLH yang merupakan rumah induk/rumah utama yang peruntukannya sesuai dengan rentana tata ruang;
- d. belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Badan/Institusi/organisasi non pemerintah maupun sumber dana lainnya;
- e. masyarakat tidak mampu yang masuk dalam data RTLH Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS) periode tertentu;
- f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya/pembangunan baru;
- g. bersedia membentuk kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan
- h. bersedia membuat pernyataan untuk memperbaiki/membangun rumah sampai dengan selesai dan dihuni.

Pasal 6

Dalam hal penerima Bantuan RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan bantuan RTLH, jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan; dan
- b. penarikan kembali material yang telah dikirim dan setor kembali ke kas daerah oleh toko, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumahnya.

BAB VI PENGUSULAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan usulan bantuan RTLH untuk warga yang ada di wilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas menugaskan Fasilitator untuk melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang sudah di tetapkan.
- (4) Hasil verifikasi usulan yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan RTLH selanjutnya di ajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH.

BAB VII PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN RTLH

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran Bantuan RTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 9

- (1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk transfer rekening, yaitu:

- a. Tahap I, sebesar 50% dari nilai bantuan dapat dilaksanakan apabila tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan rencana anggaran belanja Tahap I yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan; dan
 - b. Tahap II, sisanya sebesar 50% dari nilai bantuan dapat dilaksanakan apabila tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan rencana anggaran belanja Tahap II yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan, dengan melampirkan Laporan penggunaan dana Tahap I berupa progres fisik rumah minimal 30% yang dibuat oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan.
- (4) Upah Tukang di berikan dengan ketentuan:
- a. sebesar 50% dari besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan setelah progres fisik bangunan Tahap I mencapai minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. sisanya (Upah) di berikan setelah fisik bangunan Tahap II selesai 100%.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi Bantuan RTLH dilakukan oleh Dinas melalui Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan Bantuan RTLH dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima Bantuan RTLH.
- (3) Pendampingan penerima Bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan bantuan RTLH.
- (4) Pendampingan penerima Bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TFL.
- (5) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(6) Pendampingan penerima bantuan RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 12

Format kelengkapan pengajuan berkas Bantuan RTLH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PRIGGAWATI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007